

40 HADIS EKONOMI DAN BISNIS
Upaya Menggali Risalah Rasul dalam Ekonomi dan
Bisnis

Editor: Rofi'i

Hanief Monady
Arif Mubarok
Lulu Naimatul Hairiah
Nur Alisa
Yeni Aprilianti
Isnain Sayid

2023



PUTRA SURYA SANTOSA

40 HADIS EKONOMI DAN BISNIS

Upaya Menggali Risalah Rasul dalam Ekonomi dan Bisnis

Penulis:

Hanief Monady, Arif Mubarok
Lulu Naimatul Hairiah, Nur Alisa
Yeni Aprilianti, Isnan Sayid

Editor:

Rofi'i

Sampul dan Tata Letak:

Tim Penerbit

Diterbitkan oleh:

Penerbit PUTRA SURYA SANTOSA

*Perum Permata Godean 1 C3, Desa Sidoakarto RT.02/05
Kec. Godean Kabupaten Sleman.*

Email: putrasuryasantosa@gmail.com

ISBN: 978-623-494-114-2

vi + 96 Halaman, Ukuran 14,5 x 21 cm

Cetakan Pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Isi di luar tanggung jawab penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan atas keluarga serta sahabat beliau serta siapa pun yang mendukungnya.

Ini adalah kumpulan pilihan dari Hadis Nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*, kami persembahkan bersama dengan terjemahan maknanya dengan mengikuti metode ringkas namun tidak menghilangkan atau meninggalkan sebagian maknanya.

Kumpulan Hadis yang akan kami persembahkan pada buku ini berisikan hadis-hadis tentang pelajaran dan hikmah mengenai ekonomi dan bisnis Islam. Selain di dalamnya fokus pada pengelolaan bisnis dan ekonomi, juga dipersembahkan hadis yang berkaitan dengan etika-etika dalam bisnis Islam dan keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis.

Buku ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca sekalian. Demikian dan harapan kami semoga buku ini dapat memberikan manfaat, mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah *subhānahu wa ta’ālā* bagi kita semua, dan menjadi ladang amal pahala bagi kami yang menyusun dan bagi para pembaca budiman sekalian. Selamat membaca dan mengamalkannya.

Penulis.

KATA PENGANTAR DEKAN

Segala puja dan puji hanya milik Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Dia-lah yang menciptakan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, termasuk umat manusia. Shalawat dan salam semoga senantiasa mengucur deras untuk Baginda Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam*. Beliau lah rasul agung akhir zaman yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya penerangan.

Ekonomi dan Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau organisasi yang melibatkan aktivitas produktivitas, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang/jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kata bisnis bersumber dari bahasa Inggris yaitu *business* yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan yaitu melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi seseorang atau sekelompok orang.

Buku ini berisikan 41 hadis Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam* yang berkuat pada bidang ekonomi dan bisnis. Buku ini ditujukan bagi semua kalangan, baik bagi pengusaha muslim agar bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah Nabi terkait

ekonomi dan bisnis, baik bagi akademisi dan mahasiswa yang mencari dan menuntut ilmu pada bidang ekonomi dan bisnis Islam, khususnya hadis nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Agar semuanya mendapatkan keuntungan dan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan membaca buku ini, kita akan menemukan banyak hal yang selama ini kadang tidak kita ketahui apakah baik atau tidak dari kacamata hadis Nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Kami selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya mengapresiasi dengan sangat baik buku yang telah ditulis oleh Penulis. Dan akhirnya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini, mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah *subhānahu wa ta’ālā*.

Palangka Raya, Maret 2023

Dekan,

Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
KATA PENGANTAR DEKAN	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
1. Kejujuran	1
2. Kehalalan atas dasar Kerelaan	3
3. Perpisahan atas dasar Kerelaan	5
4. Toleransi	6
5. Sumber Haram maka Hasilnya pun Haram.....	9
6. Tidak Boleh Menipu	12
7. Tidak Boleh Menahan Upah Pekerja.....	14
8. Etika Membayar Hutang	16
9. Etika dalam Menimbang Dagangan.....	18
10. Keharaman Menahan Barang Sebelum Sampai Pasar.....	22
11. Keharaman Gharar	24
12. Keutamaan Kejujuran	26
13. Keutamaan Pedagang Jujur.....	28
14. Keutamaan Tawakkal dalam Bisnis.....	30
15. Keutamaan Silaturahmi dalam Mencari Rezeki..	32
16. Keutamaan Tawakkal dalam Mencukupkan Rezeki	34
17. Keutamaan Rajin dalam Bekerja.....	36
18. Keutamaan Pedagang yang Paham Ilmu Agama.	38
19. Keutamaan Hasil dari Tangan Sendiri	40
20. Keutamaan Waktu Pagi	42
21. Keutamaan Usaha yang Bersih dan Halal.....	44
22. Keutamaan Cekatan dan Bisnis	46

23. Keutamaan Sedekah	48
24. Keutamaan Sopan Santun kepada Karyawan	54
25. Urgensi Belajar Bisnis	56
26. Urgensi Izin dalam Bisnis	57
27. Urgensi Optimis dalam Bisnis	61
28. Meyakini Takdir dan Pantang Menyerah	63
29. Perlakukan Pelanggan dengan Baik	67
30. Segera Memberikan Upah kepada Pekerja	69
31. Saling Bekerja Sama dalam Bisnis	70
32. Anjuran untuk Menyisihkan Hasil Usaha	72
33. Keharusan Melunasi Hutang	75
34. Melengkapi Usaha dengan Doa dalam Bisnis	77
35. Akad Wadi'ah	79
36. Akad Mudabarah	81
37. Akad Musyarakah	83
38. Akad Salam/Salaf	85
39. Akad Istishna'	87
40. Akad Ijarah	89
41. Akad Qard	91
DAFTAR PUSTAKA	93
PROFIL PENULIS	95

PENDAHULUAN

Sebelum buku ini, sudah banyak sekali ulama-ulama dalam Islam yang menyusun kitab hadis berdasarkan kaidah 40 hadis. Seperti antara lain Imam Al Nawāwī, ‘Abd Allāh bin Mubāarak, Muḥammad bin Aslām Al Thūsī, Ḥasan bin Sufyān Al Nasā’ī, Abū Bakr Al Ajūrī, Abū Bakr Muḥammad bin Ibrāhīm Al Ishfahānī, Al Dāruquthnī, Al Ḥākim, Abū Nu’aim, Abū ‘Abd Al Raḥmān Al Sulamī, Abū Sa’īd Al Mālinī, Abū ‘Utsmān Al Shābūnī, ‘Abd Allāh bin Muḥammad Al Anshārī, Al Baihaqī, dan ulama-ulama lain yang tidak terhitung jumlahnya.

Besarnya perhatian para ulama dan imam kaum muslimin terhadap upaya pengumpulan “empat puluh hadis” ini karena didasari berbagai riwayat yang menunjukkan keutamaannya. Hanya saja, sebagaimana kata Al Nawāwī, semua riwayat tersebut adalah *dha’īf* menurut kesepakatan ahli hadis. Salah satu riwayat yang disampaikan terkait “empat puluh hadis” adalah bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam* bersabda, “Siapa di antara umatku menghafal empat puluh hadis berupa perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat bersama rombongan Fuqaha dan Ulama”. Dalam riwayat lain, Rasulullah *shallallāhu ‘alahi was salam* bersabda,

“Allah akan membangkitkannya sebagai seorang yang *faqih* (ahli fiqih) dan ‘*alim*”.

Namun, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua hadis tersebut jalur sanadnya tidak ada yang selamat dari cacat. Begitu juga pernyataan Al Dāruquthnī bahwa tidak ada satupun yang kuat di antara hadis-hadis itu. Al Nawāwī pun mengatakan bahwa para *Hāfīzh* sepakat bahwa hadis-hadis tersebut adalah *dha’īf*.

Para *Huffāzh* (ahli Hadis) sepakat bahwa hadis-hadis ini *dha’īf* walaupun diriwayatkan dari banyak jalan riwayat. Hanya saja memang, mayoritas ulama mengatakan kesepakatan para ulama untuk membolehkan menggunakan hadis *dha’īf* untuk tema *fadhā’il Al a’māl. Targhīb wa Tarhīb*, dan hal lain semisalnya demi menegakkan amal shaleh dan kelembutan dan kemuliaan hati dan akhlak. Tetapi pembolehan ini pun bersyarat yaitu tidak terlalu *dha’īf*, tidak bertentangan dengan tabiat umum agama Islam, dan tidak menyandarkan atau memastikan dari Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam* untuk mengamalkannya. Mereka yang membolehkan antara lain Aḥmad, Al Tsaūrī, Yahyā Al Qaththān, ‘Abd Al Raḥmān bin Al Mahdī, Sufyān Al Tsaūrī, An-Nawāwī, Al Suyūthī, ‘Izz Al Dīn bin ‘Abd Al Salām, Ibnu Daqīq, dan lainnya.

Sedangkan yang menolak adalah Al Bukhārī, Muslim, Yahyā bin Maʿīn, Ibnu Hazm, Ibnu Al ʿArabī, Aḥmad Muḥammad Syākir, Nashīr Al Dīn Al Albānī, dan lainnya dari kalangan Hanbaliyyah Kontemporer, juga yang nampak dari pandangan Syekh Yūsuf Al Qardhāwī. Walaupun demikian, hadis-hadis tersebut mampu memotivasi penulisan kitab-kitab bertemakan “empat puluh hadis” seperti yang telah penulis lakukan pada buku ini. Para penulis kitab “empat puluh hadis” bisa termotivasi oleh hadis-hadis di atas, walaupun *dhaʿīf*, karena berkeyakinan tentang bolehnya hadis *dhaʿīf* digunakan sebagai *fadhāʾil Al aʿmāl*. Sebenarnya ini adalah pendapat ahli hadis, hanya saja para ulama mensyaratkan bahwa hadis *dhaʿīf* harus memenuhi tiga syarat, yaitu bahwa kelemahan hadis tersebut kelemahannya tidak seberapa, dan perawinya tidak tertuduh dusta, bahwa memegangnya tidak berkeyakinan bahwa hadis itu dari Nabi Muhammad *shallallāhu ʿalahi wa sallam*, hanya sebagai ganti memegang pendapat yang tiada berdasar sama sekali.

Sudah menjadi kebiasaan bagi para ulama untuk membuat kitab kumpulan atau rangkuman tentang suatu dalam masalah agama. Sesungguhnya buku ini bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir disusun di dalamnya hadis “*Al ʿArbaʿūn*”. Di antara para ulama yang telah menyusun kitab “*Al*

'*Arba'ūn*', di antaranya Al Ājūrī, Al Baihaqī, Al Shābūnī, Al Ḥākim, Al Dāruquthnī, Al Thabārī, Al Suyūthī, Ibnu Ḥajar Al 'Asqalānī, dan puluhan ulama lainnya.

Buku ini disusun berdasarkan kitab-kitab hadis "*Kutub Al Tis'ah*" dan kitab hadis lainnya kemudian penulis menentukan tema-tema yang ingin diangkat kemudian berusaha untuk mencari dan menemukan hadis yang sesuai dengan tema yang dimaksud. Setelah hadis ditemukan, selanjutnya dilakukan penerjemahan makna dan pemahaman akan pembelajaran yang bisa dipetik terkait dengan hadis yang dimaksud.

1. Kejujuran

حَدِيثَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا .

Artinya:

Hadis Hakīm bin Hizām dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda: **“Orang yang bertransaksi jual beli berhak *khiyār* (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”**.

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Al Baihaqī, Al Nasā’ī, Abū Dāwud, Al Turmuzī, Al Dāruquthnī, Al Dārimī, Ibnu Ḥibbān, Muslim, dan Aḥmad.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Penjual dan Pembeli memiliki hak Khiyār yang sama.
- Etika yang harus dijunjung oleh penjual dan pembeli adalah saling jujur dan terbuka.
- Kejujuran dan keterbukaan antara penjual dan pembeli akan melahirkan keberkahan.

2. Kehalalan atas dasar Kerelaan

حديث حَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوءَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى .

Artinya:

Hadis Hakīm bin Hizām berkata; “Aku meminta kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam*, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta (lagi), lalu beliau memberiku. Kemudian beliau *shallallāhu ‘alahi wa sallam* bersabda: **“Harta ini hijau lagi manis. Barangsiapa yang mengambil dengan kerelaan jiwa, akan diberkahi; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan kesombongan diri, ia tidak akan diberkahi. Hal itu seperti orang yang makan dan tidak merasa**

kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”.

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Muslim, Aḥmad, Al Baihaqī, Al Nasā’ī, Al Turmudzī, Al Dāruquthnī, Al Dārimī, dan Ibnu Ḥibbān.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Kerelaan atas harta akan membuahkan keberkahan.
- Kesombongan atas harta maka tidak akan melahirkan keberkahan.
- Seorang pemberi itu lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan yang memintaminta.

3. Perpisahan atas dasar Kerelaan

حديث أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَفْتَرِقَنَّ ائْتِنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ .

Artinya:

Aku mendengar Abū Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu* berkata; Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam* bersabda: **“Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela”**.

Hadis Riwayat:

Al Baihaqī, Aḥmad, Al Turmuzī, dan Abū Dāwud.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Berpisahnya dua orang itu didasari atas kerelaan.
- Kerelaan akan melahirkan keberkahan

4. Toleransi

حديث أبو هريرة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ . فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيْسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا . فَلَمَّا هَلَكَ ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى . قُلْتُ لَهُ : خُذْ مَا تَيْسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسَرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللهُ يَتَجَاوَزُ عَنَّا . قَالَ اللهُ تَعَالَى : قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ .

Artinya:

Dari Abū Hurairah dari Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam*, beliau bersabda: **“Sesungguhnya terdapat seorang laki-laki yang belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, dan dia biasa memberikan hutang kepada orang-orang.**

Kemudian dia berkata kepada utusannya; “Ambillah apa yang mudah dan tinggalkan apa yang sulit dan maafkan semoga Allah *subhānahu wa ta’ālā* mengampuni kita.” Kemudian tatkala dia meninggal, Allah *subhānahu wa ta’ālā* berfirman kepadanya: “Apakah engkau pernah mengerjakan kebaikan?” Dia berkata; “Tidak, hanya saja saya memiliki seorang pembantu dan saya biasa memberikan hutang kepada orang-orang kemudian apabila saya mengutusnyanya untuk menagih hutang, saya katakan kepadanya: ‘Ambillah apa yang mudah dan tinggalkan apa yang sulit dan maafkan, semoga Allah memaafkan kita’. Allah *subhānahu wa ta’ālā* berfirman: **Sungguh Aku telah memaafkanmu”**.

Hadis Riwayat:

Aḥmad, Al Nasā’ī, dan Ibnu Ḥibbān.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Membantu orang lain dalam hal perekonomiannya adalah sebuah kebaikan.
- Menagih hutang adalah sebuah kewajiban.
- Jika hutang ditagih maka hendaklah dengan cara yang baik dan tidak memberatkan.

- Jika memang si penghutang susah untuk ditagih, maka kerelaan dan toleransi lebih diutamakan.
- Allah akan menerima kebaikan yang dilandasi dengan toleransi dan kerelaan.

5. Sumber Haram maka Hasilnya pun Haram

حديث أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ حَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامَ
حُرْمَتِ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ قَالَ : هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ
بَعْدَكَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أبيعُهَا فَأَتَفَعَّ بِثَمَنِهَا ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ
انْطَلِقُوا إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
فَأَذَابُوهُ فَجَعَلُوهُ ثَمَنًا لَهُ فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ وَإِنَّ
الْحُمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنَهَا حَرَامٌ وَإِنَّ الْحُمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنَهَا حَرَامٌ
وَإِنَّ الْحُمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنَهَا حَرَامٌ .

Artinya:

Hadis Al Dārī selalu memberi hadiah satu gentong *khamr* kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam setiap tahunnya. Maka pada tahun

diharamkannya *khamr*, ia datang dengan membawa satu gentong *khamr*. Dan ketika Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melihatnya beliau tertawa seraya bertanya, **“Apakah engkau mengira bahwasanya ia diharamkan bagi orang-orang sesudahmu?”** Al Dārī berkata, “Wahai Rasulullah, tidak bolehkah aku menjualnya dan mengambil manfaat dari hasil jualnya?” Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: **“Allah melaknat kaum Yahudi, mereka melanggar apa yang telah diharamkan kepada mereka, seperti lemak sapi dan lemak kambing. Mereka mengeringkan lemak tersebut, lalu menentukan harganya dan menjualnya (dari apa yang tadinya akan mereka makan). Sesungguhnya khamr itu haram dan haram pula uang hasil dari menjualnya. Sesungguhnya khamr itu haram dan haram pula uang hasil dari menjualnya. Sesungguhnya khamr itu haram dan haram pula uang hasil dari menjualnya.”**

Hadis Riwayat:

Aḥmad.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Jika seseorang tidak mengetahui suatu informasi atau suatu kebijakan, maka tidak diberikan dosa.

- Suatu yang telah diharamkan, maka tidak ada lagi keringanan untuk diberdayakan kepada suatu yang lain.
- Sesungguhnya menjual suatu barang yang haram, maka uang hasil penjualannya pun haram.

6. Tidak Boleh Menipu

حديث أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ : كَيْفَ تَبِيعُ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَأَوْحِيَ إِلَيْهِ : أَنْ أَدْخِلَ يَدَكَ فِيهِ ! فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ :

Artinya:

Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* melewati seorang laki-laki yang membeli makanan, kemudian ia bertanya kepadanya: **Bagaimana engkau berjualan?** Kemudian orang tersebut memberitahukan kepada beliau bagaimana ia berjualan. Kemudian Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* diberi wahyu: **Masukkan tanganmu ke dalam makanan tersebut!** Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ternyata makanan tersebut basah. Lalu Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: **“Bukan dari golongan kami orang yang menipu.”**

Hadis Riwayat:

Aḥmad, Al Baihaqī, Ibnu Mājah, dan Abū Dāwud.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Seorang yang belum mengetahui bahwa telah ditipu, maka boleh untuk mencari informasi yang membuktikan penipuan tersebut.
- Penipuan adalah sebuah larangan dalam agama Islam.
- Sebuah peringatan dari Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam* kepada orang yang menipu bahwa diancam tidak termasuk ke dalam golongan Beliau *shallallāhu ‘alahi wa sallam*.

7. Tidak Boleh Menahan Upah Pekerja

حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم
يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً
فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه
أجره .

Artinya:

Dari Abū Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu* dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Allah *subhānahu wa ta’ālā* berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku berperang melawan mereka pada hari Kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayarkan upahnya”.

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Aḥmad, Ibnu Ḥibbān, dan Al Baihaqī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Allah dalam hadis Qudsi di atas menyampaikan bahwa ada tiga golongan yang dimusuhi Allah *subhānahu wa ta'ālā* pada hari Kiamat, yaitu:
 - Seorang yang bersumpah atas nama Allah *subhānahu wa ta'ālā* namun mengingkari sumpahnya.
 - Seorang yang menjual seorang yang merdeka dan memakan hasil penjualannya tersebut.
 - Seorang yang mempekerjakan seseorang, namun tidak membayarkan upah atau gajinya.

8. Etika Membayar Hutang

حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا .
فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

Artinya:

Dari Abū Rāfi', bahwa Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abū Rāfi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abū Rāfi' kembali kepada beliau seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: **"Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang."**

Hadis Riwayat:

Muslim.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Jika seseorang berhutang, kemudian telah memiliki harta yang cukup untuk melunasi maka disegerakan untuk melunasi.
- Melunasi hutang dengan yang lebih baik atau lebih banyak adalah sebuah anjuran yang sangat baik.
- Saling tolong-menolong antar manusia adalah sebuah keniscayaan.

9. Etika dalam Menimbang Dagangan

حديث عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا معشر المهاجرين
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في
أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان
إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان
عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من
السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا عهد الله
وعهد رسوله إلا سخط الله عليهم عدوا من غيرهم
فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم

بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَّخِضُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ
بَيْنَهُمْ .

Artinya:

Dari 'Abd Allāh bin 'Umar dia berkata, Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* menghadapkan wajah ke kami dan bersabda: **“Wahai golongan Muhajirin, lima perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku berindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya: (1) Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit *Thā'ūn* dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka; (2) Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim; (3) Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka, kalau bukan karena hewan-hewan ternak niscaya mereka tidak akan beri hujan. (4) Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasainya; Dan (5)**

Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan menganggap selain itu lebih baik, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka.”

Hadis Riwayat:

Ibnu Mājah.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Ada lima perkara yang menjadi peringatan bagi kaum Muslim pada hadis di atas yaitu:
 - Pertama, jika dalam sekelompok masyarakat, kejahatan dan kriminalitas telah meraja-lela, dan bahkan dilakukan secara terang-terangan, maka Allah *subhānahu wa ta’ālā* ancam dengan diturunkan di tempat itu wabah penyakit dan musibah kelaparan.
 - Kedua, jika seorang atau sekelompok penjual, menipu pembeli dengan mencurangi timbangan mereka, maka Allah *subhānahu wa ta’ālā* ancam dengan siksa kemarau yang berkepanjangan dan dikuasai oleh seorang pemimpin yang zalim.
 - Ketiga, jika sekelompok Muslim enggan membayar zakat harta mereka, maka Allah *subhānahu wa ta’ālā* ancam dengan

tidak diturunkan hujan. Namun Allah tetap memberikan hujan karena adanya hewan-hewan ternak yang memerlukan hujan.

- Keempat, jika seseorang atau sekelompok orang melanggar sumpah mereka, maka Allah *subhānahu wa ta'ālā* ancam dengan memberikan kekuasaan dan kekuatan untuk musuh mereka dan membuat mereka yang melanggar sumpah itu kalah.
- Kelima, jika pemimpin-pemimpin sebuah kaum tidak menjalankan hukum berdasarkan pada agama Islam dan norma lainnya, maka Allah *subhānahu wa ta'ālā* berikan rasa ketakutan dan kegundahan di hati mereka.

10. Keharaman Menahan Barang Sebelum Sampai Pasar

حديث أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ .

Artinya:

Dari Abū Hurairah bahwa **Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam** melarang dari menyambut barang dagangan sebelum masuk pasar. Apabila terdapat pembeli yang menyambutnya kemudian membelinya maka pemilik barang memiliki hak untuk memilih apabila barang tersebut telah sampai ke pasar.

Hadis Riwayat:

Aḥmad, Abū Dāwud, dan Al Baihaqī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Adanya keharaman untuk menyambut barang yang didistribusikan sebelum sampai ke lokasi pasar.
- Jika diketahui ada oknum pembeli yang menyambut atau mengambil barang jualan

terlebih dahulu, maka pemasok berhak untuk memutuskan apakah mengambil barang itu atau menahannya sehingga sampai di pasar.

11. Keharaman Gharar

حديث هُشَيْمٍ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَمَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ . وَيَبَايِعُ
الْمُضْطَّرُّونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ .

Artinya:

Husyaim berkata: Akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit, orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman: “Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian.” (Q.S. Al Baqarah: 237) Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara **Nabi shallallāhu ‘alāhi wa sallam** telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara gharar (menipu), dan menjual buah sebelum sampai waktunya.

Hadis Riwayat:

Abū Dāwud dan Al Baihaqī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Sebuah peringatan bahwa akan ada zaman yang akan menyengsarakan bahkan untuk seseorang yang memiliki kecukupan.
- Pada masa itu maka akan terjadi jual beli karena terdesak akan keadaan, jual beli dengan menipu, dan jual beli buah-buahan dan hasil perkebunan lainnya yang padahal masih masak dari pohonnya.
- Ketiga hal tersebut, dilarang oleh Nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk melakukannya.

12. Keutamaan Kejujuran

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

Artinya:

Dari Hakīm bin Hizām *radhiyallāhu ‘anhu* dari Nabi *shallallāhu ‘alahi wa sallam* bersabda: “**Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah**”, Atau sabda Beliau: “**Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya**”.

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Muslim, Aḥmad, Al Nasā’ī, Al Baihaqī, Abū Dāwud, Al Dāruquthnī, Al Dārimī, dan Ibnu Mājah.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Pembeli memiliki hak untuk meneruskan pembelian atau membatalkan pembelian suatu produk yang disebut sebagai *Khiyār* selama memenuhi kriteria di antara 3 jenis khiyar.
- *Khiyār Majlis*, jika pembeli belum berpisah lokasi dari penjual.
- *Khiyār Syarath*, apabila ada perjanjian atau persyaratan pembatalan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual.
- *Khiyār 'Aib* apabila pembeli menemukan kecacatan pada produk baik yang sengaja disembunyikan ataupun yang tidak diketahui oleh penjual.

13. Keutamaan Pedagang Jujur

حديث أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ .

Artinya:

Dari Abū Sa’id dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda: “**Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, *Shiddiqūn*, dan para Syuhada.**”

Hadis Riwayat:

Al Turmuzī, Al Baihaqī, Al Dāruquthnī, dan Al Dārimī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Berbisnis bukan sekedar memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga mengejar keuntungan di akhirat kelak seperti di antaranya dipersatukan dengan Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan para Syuhada yang sudah barang tentu bertempat di Syurga.
- Kejujuran adalah strategi terbaik dalam berbisnis sebab kejujuran pada dasarnya

dapat dilakukan oleh setiap orang tetapi tidak semua orang mau melakukannya. Maka pebisnis yang jujur akan menjadi daya tarik bagi konsumen.

14. Keutamaan Tawakkal dalam Bisnis

حديث أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِي
إِنْ شِئْتَ ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعِزِّمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا
يَشَاءُ لَا مُكْرَهُ لَهُ .

Artinya:

Dari Abū Hurairah dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: **“Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ‘Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, berilah aku rejeki jika Engkau berkenan’. Hendaklah ia serius dalam permintaannya, sebab Allah bisa melakukan apa saja sekehendak-Nya dan sama sekali tak ada siapapun yang bisa memaksanya.”**

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Yakini diri bahwa Allah *subhānahu wa ta’ālā* lah Sang Maha Pemberi dan Maha

Berkehendak. Jangan pernah meragukan kuasa Allah dalam segala sesuatunya bahkan untuk hal kecil sekalipun.

- Menjadi seorang pebisnis haruslah mengukuhkan niat dan mempertebal keyakinan untuk berhasil. Selama apa yang diusahakan sungguh-sungguh dan tidak melanggar syariat maka yakinilah bahwa Allah sebaik-baik pemberi rezeki.

15. Keutamaan Silaturahmi dalam Mencari Rezeki

حديث أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُعْظَمَ اللهُ رِزْقَهُ وَأَنْ يَمُدَّ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

Artinya:

Dari Anas bin Mālik bahwasanya Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* berkata: “**Barangsiapa berkehendak agar Allah *subhānahu wa ta’ālā* meluaskan rizkinya dan memanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi.**”

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Muslim, Al Baihaqī, Al Nasā’ī, Abū Dāwud, Ibnu Ḥibbān, dan Aḥmad.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Silaturahmi selain mempererat hubungan kekeluargaan juga dapat membuka pintu rezeki dan memanjangkan umur atau dalam beberapa pendapat menambah keberkahan atas rezeki dan umur.

16. Keutamaan Tawakkal dalam Mencukupkan Rezeki

حديث عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَاِدٍ شُعْبَةً فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعْبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَاِدٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ التَّشْعَبَ .

Artinya:

Dari 'Amr bin Al 'Āsh *radhiyallāhu 'anhu* dia berkata, "Rasulullah *shallallāhu 'alahi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya dalam rongga hati seorang anak Adam terdapat kecenderungan untuk mengumpulkan harta kekayaan, barangsiapa yang mengikuti kecenderungan tersebut maka Allah *subhānahu wa ta'ālā* membiarkannya binasa dengan itu, namun siapa yang bertawakkal kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya."

Hadis Riwayat:

Ibnu Mājah.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Seorang muslim pada dasarnya tidak dilarang untuk menjadi kaya, namun jangan terpaku hanya pada nafsu untuk mengumpulkan harta kemudian mengabaikan ibadah.
- Kebiasaan yang timbul dari harta kekayaan adalah tidak adanya berkah atas harta tersebut sehingga ia akan terus merasa kekurangan dan kemudian lalai dalam beribadah.
- Harta yang sedikit tidak berarti menjadi sebuah kekurangan, selama ia bertawakal dan beramal dengan harta tersebut maka Allah menjanjikan kecukupan atas apa yang hamba tersebut miliki.

17. Keutamaan Rajin dalam Bekerja

حديث المِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ .

Artinya:

Hadis Al Miqdām *radhiyallāhu ‘anhu* dari Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: **“Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud *‘alaihissalām* memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”**.

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī dan Ibnu Mājah.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Makna usaha dengan tangan sendiri artinya ia menggunakan seluruh kemampuan yang ia miliki tidak terbatas hanya pada tangan saja tetapi keseluruhan jiwa dan raga.

- Hasil kerja keras berkat usaha dengan jalan yang halal meskipun menghasilkan keuntungan yang tidak banyak merupakan pekerjaan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya.
- Oleh sebab itu, meminta-minta bukan termasuk dalam pekerjaan yang mulia meskipun ia merasa telah melakukan usaha dengan tangannya sendiri.

18. Keutamaan Pedagang yang Paham Ilmu Agama

حديث عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا إِلَّا
مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ .

Artinya:

Hadis 'Umar bin Al Khaththāb telah berkata, Janganlah ada seseorang yang berjualan di pasar kami ini, kecuali jika ia telah mendalami ilmu agama.

Hadis Riwayat:

Al Turmudzī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Bermuamalah terutama dalam hal bisnis harus memiliki ilmu agar tidak mudah dibodohi. Memanfaatkan ilmu tersebut pun tidak boleh digunakan untuk membodohi orang lain.
- Sejak dulu pasar merupakan objek vital dalam kegiatan muamalah sehingga menjadikan pasar sebagai pusat bertemunya konsumen dan produsen, maka dari itu para pelaku pasar haruslah berilmu agar menciptakan pasar yang sehat.

19. Keutamaan Hasil dari Tangan Sendiri

حديث عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم
أفأكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده
من كسبه

Artinya:

Hadis 'Āisyah *radhiyallāhu 'anhā*, “Dalam asuhanku terdapat seorang anak yatim. Apakah aku boleh memakan sebagian dari hartanya? 'Āisyah menjawab, “Rasulullah *shallallāhu 'alāhi wa sallam* bersabda: **“Sebaik-baik dari apa yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah yang berasal dari hasil usahanya, dan anak adalah hasil dari usahanya.”**

Hadis Riwayat:

Aḥmad, Al Baihaqī, Al Nasā'ī, Al Dārimī, Abū Dāwud, dan Ibnu Ḥibbān.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Keutamaan seorang lelaki adalah bekerja sebab ia memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin minimal bagi keluarganya. Atas

tanggungjawab tersebut seorang lelaki harus memberikan nafkah bagi keluarganya dengan usaha yang halal.

20. Keutamaan Waktu Pagi

حديث صَحْرُ الْعَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ صَحْرُ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ .

Artinya:

Hadis Shakhr Al Ghāmidī ia berkata, “Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: **“Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya.”** Shakhr Al Ghāmidī berkata, “Beliau jika mengutus ekspedisi, atau pasukan beliau memberangkatkannya di pagi hari.” Ia (perawi) berkata, “Shakhr Al Ghāmidī adalah seorang pedagang, ia biasa mengirim barang dagangannya di pagi hari hingga beruntung dan melimpahlah hartanya.”

Hadis Riwayat:

Al Turmuzī, Aḥmad, Al Baihaqī, Al Nasā’ī, Abū Dāwud, Ibnu Mājah, Al Dārimī, dan Ibnu Ḥibbān.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Waktu pagi merupakan awal dari suatu hari, dan menjadi waktu bagi mayoritas manusia beraktifitas.
- Keutamaan waktu pagi juga mengisyaratkan untuk semangat bekerja menjemput rezeki setelah sepanjang malam terlelap dalam tidur,
- Sebab juga Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* mendoakan umatnya yang beraktifitas di pagi hari maka jemputlah barokah atas doa dari Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tersebut.

21. Keutamaan Usaha yang Bersih dan Halal

حديث أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرِيهَا كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَكْبَرَ .

Artinya:

Hadis Abū Hurairah *rādhīyallāhu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alāhi wa sallam* bersabda: “Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu diperlihara-Nya seperti kamu memelihara anak kambing atau anak unta, sehingga sedekahmu itu bertambah besar sebesar gunung atau lebih besar dari itu.”

Hadis Riwayat:

Muslim, Aḥmad, dan Al Baihaqī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Sedekah tidak akan membuat harta berkurang, justru Allah akan melipat

gandakan apa yang seorang hamba sedekahkan.

- Sedekah haruslah dari harta yang halal, sebab Allah Maha Suci dan hanya menerima sesuatu yang suci (halal).

22. Keutamaan Cekatan dan Bisnis

حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : إني رأيتني على قلبٍ أنزعُ بدلو ثم أخذها أبو
بكر فنزع بها ذنوبًا أو ذنوبين فيهما ضعفُ والله
يرحمهُ ثم أخذها عمرُ فإن برح ينزع حتى استحالت
غربًا ثم ضربت بعطنٍ فما رأيتُ من نزع عبقرٍ
أحسنَ من نزع عمر .

Artinya:

Dari Abū Hurairah *rādhīyallāhu ‘anhu* dari Nabi *shallallāhu ‘alāhi wa sallam*, beliau bersabda: “**Sesungguhnya aku bermimpi sedang berada di sebuah sumur yang terdapat timbanya, kemudian aku menimba satu timba dari sumur tersebut, lalu Abū Bakr mengambil timba itu dan menimba sekali atau dua kali dari sumur itu dengan susah payah dan hanya mendapatkan sedikit air, dan semoga Allah mengampuninya. Kemudian Umar mengambil timba itu dan ia menimba dengan gesit dan tangkas hingga mendapatkan banyak air, kemudian ia memberi minum (banyak orang)**

dengan air tersebut, maka aku tidak pernah melihat cara menimba orang yang cekatan dan lebih bagus dari apa yang dilakukan ‘Umar.’

Hadis Riwayat:

Aḥmad.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Setiap usaha memerlukan ilmu (terdidik) yang kemudian diasah melalui pengalaman (terlatih), seseorang yang terdidik dan terlatih akan mudah dalam menghadapi problematika kehidupan.
- Usaha yang dibarengi dengan ilmu dan pengalaman akan memberikan hasil yang maksimal. Tidak ada yang instan dalam membangun usaha, semua ada tahapan. Maka memulai dari hal yang sederhana merupakan langkah konkrit untuk bisa menjalani usaha ketimbang tidak berani melangkah sama sekali.

23. Keutamaan Sedekah

حديث أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى
الله عليه وسلم مُصَدِّقًا عَلَى بِلْيِّ وَعُدْرَةَ وَجَمِيعِ بَنِي سَعْدِ
وَهَذِيمِ بْنِ قُضَاعَةَ قَالَ أَبِي وَقَالَ يَعْقُوبُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
مِنْ قُضَاعَةَ قَالَ فَصَدَّقْتُهُمْ حَتَّى مَرَرْتُ بِأَخْرِ رَجُلٍ مِنْهُمْ
وَكَانَ مَنْزِلُهُ وَبَلَدُهُ مِنْ أَقْرَبِ مَنَازِلِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا جَمَعَ إِلَيَّ مَالَهُ لَمْ أَجِدْ
عَلَيْهِ فِيهَا إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ يَعْنِي فَأَحْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقْتُهُ قَالَ
فَقَالَ ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهَرَ وَائِمُّ اللَّهِ مَا قَامَ فِي
مَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ
قَبْلَكَ وَمَا كُنْتُ لِأُفْرِضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ مَالِي مَا
لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهَرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَنِيَّةٌ سَمِيئَةٌ فَخُذْهَا
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِأَخِذٍ مَا لَمْ أُؤْمَرْ بِهِ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ
فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَاذْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبْلَهُ
وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَّهُ قَالَ فَإِنِّي فَاعِلٌ قَالَ فَخَرَجَ مَعِي
وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهُ أَتَانِي
رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَإِيمَ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَهُ
فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةٌ مَخَاضٍ وَذَلِكَ
مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهَرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتَبَّئَهُ سَمِينَةً
لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ ذَلِكَ وَقَالَ هَا هِيَ هَذِهِ قَدْ جِئْتُكَ
بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ خُذْهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ
قَبَلْنَاهُ مِنْكَ وَآجَرَكَ اللهُ فِيهِ قَالَ فَهِيَ هِيَ يَا رَسُولَ

اللَّهُ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكََةِ .

Artinya:

Dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, “Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah mengutusku sebagai petugas pengumpul Zakat kepada kabilah Balī dan ‘Udzrah, seluruh Bani Sa’ad dan Hudzaim bin Qudhā’ah.” ‘Abd Allāh berkata, Bapakku berkata, “Dalam riwayat yang lain Ya’qūb menyebutkan, “dari Qudhā’ah.” Ubay melanjutkan, “Maka aku pungut zakat dari mereka semuanya hingga giliran orang yang terakhir dari mereka yang kediamannya paling dekat dengan rumah Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* di Madinah.” Ubay berkata, “Maka selesai ia kumpulkan semua hartanya kepadaku, ternyata aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa aku ambil sebagai zakat kecuali unta betina yang masuk umur dua tahun, kemudian aku sampaikan kepadanya bahwa unta tersebutlah yang aku jadikan sebagai zakat.” Ubay melanjutkan, “Kemudian orang itu berkata, “Unta itu tidak mengeluarkan susu dan tidak bisa di tunggangi sebagai kendaraan, demi Allah tidak pernah sama sekali Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* maupun utusannya sebelum kamu memungut zakat dari hartaku, dan aku tidak akan memberikan

hartaku kepada Allah *Tabāraka Wa Ta’ālā* dan Rasul-Nya dengan unta yang tidak mengeluarkan susu dan tidak dapat ditunggangi, akan tetapi ini ada unta yang kekar dan gemuk maka ambillah (sebagai zakat)!” Lanjut Ubay, “Kemudian aku berkata, “Saya tidak akan mengambilnya selama saya tidak diperintahkan untuk memungutnya, Rasulullah *shallallāhu ‘alāhi wa sallam* tinggal dekat denganmu jika kamu suka menemuinya maka tawarkanlah kepada beliau apa yang kamu tawarkan kepadaku, jika beliau menerima darimu maka akan diterima dan jika beliau menolak maka akan ditolak.” Ubay berkata, “Maka aku melakukannya dan dia keluar bersamaku dengan membawa unta yang ditawarkan kepadaku sampai kami tiba menemui Rasulullah *shallallāhu ‘alāhi wa sallam*. Kemudian ia berkata kepada beliau, “Wahai Nabiyallah, telah datang utusanmu kepadaku untuk memungut zakat dari hartaku, demi Allah tidak pernah sama sekali Rasulullah *shallallāhu ‘alāhi wa sallam* maupun utusannya sebelum dia yang memungut dari hartaku, maka aku kumpulkan hartaku kepadanya, kemudian dia menganggap bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari hartaku adalah anak unta betina yang masuk umur dua tahun, padahal unta tersebut tidak mengeluarkan susu dan tidak dapat ditunggangi sebagai kendaraan. Dan saya telah tawarkan kepadanya agar mengambil seekor unta yang kekar dan gemuk namun dia menolakku.”

Laki-laki itu lalu berkata, “Wahai Rasulullah, inilah untanya, silahkan engkau ambil, aku membawakannya untukmu.” Ubay berkata, “Maka Rasulullah *shallallāhu ‘alāhi wa sallam* bersabda kepadanya: **“Itulah (anak unta betina umur dua tahun) yang wajib bagimu dan jika kamu memberikan tambahan yang lebih baik maka kami menerimanya dan semoga Allah memberimu balasan pahala.”** Laki-laki itu berkata, “Inilah wahai Rasulullah aku telah datangkan kepadamu maka ambillah dia!” Ubay berkata, “Maka Rasulullah *shallallāhu ‘alāhi wa sallam* memerintahkan untuk menerimanya dan beliau mendoakan keberkahan dalam hartanya.”

Hadis Riwayat:

Aḥmad, Abū Dāwud, dan Al Baihaqī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Keimanan para Sahabat patut dijadikan teladan bagi umat Muslim setelah mereka. Para sahabat beriman tidak sekedar dengan ucapan tapi juga dengan perbuatan di antaranya mengutamakan sedekah ketimbang menimbun harta.
- Sedekah tidak harus menunggu kaya atau mampu, tetapi sedekah dilakukan

semampunya atas dasar mengharap keridaan Allah serta mengejar keberkahan atas doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam*.

24. Keutamaan Sopan Santun kepada Karyawan

حديث أشجُّ بن عَصْرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِيكَ خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
قُلْتُ : مَا هُمَا ؟ قَالَ : الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ قُلْتُ : أَقَدِيمًا كَانَ
فِيَّ أَمْ حَدِيثًا ؟ قَالَ : بَلْ قَدِيمًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
جَبَلَنِي عَلَى خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا

Artinya:

Asyaji bin 'Ashr berkata, "Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadaku: **"Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang keduanya dicintai oleh Allah 'azza wa jalla."** Saya bertanya, "Sifat apakah itu?" beliau menjawab, **"Al *Hilm* (santun) dan rasa malu."** Saya bertanya lagi, "Apakah kedua sifat itu telah ada padaku sejak lama atau baru melekat?" beliau menjawab: **"Sejak lama."** Saya berkata, "Segala puji Allah yang telah memberiku dua sifat yang dicintai-Nya."

Hadis Riwayat:

Aḥmad, Al Nasā'ī, dan Ibnu Mājah.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Berbuat santun dan rasa malu adalah dua sifat yang terpuji
- Santun dan rasa malu kepada sesama dapat membuat kita dicintai Allah *Subhānahu wa ta'ālā*.

25. Urgensi Belajar Bisnis

حديث عبد الله قال تَعَلَّمُوا تَعَلَّمُوا فَإِذَا عَلِمْتُمْ
فَاعْمَلُوا .

Artinya:

Dari ‘Abd Allāh ia berkata: “Belajarlah kalian semua, belajarlah kalian semua, Jika kalian semua telah mengetahui maka amalkanlah”.

Hadis Riwayat:

Al Dārimī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Belajar adalah suatu hal yang wajib dan penting dilaksanakan.
- Begitu juga dalam hal bisnis, seseorang yang memulai bisnis diharuskan untuk mempelajari apa saja terkait bisnis yang dia lakukan.
- Apa yang dipelajari, selanjutnya dipraktekkan dalam kehidupan bisnisnya.

26. Urgensi Izin dalam Bisnis

حديث أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ
الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أُسْوِسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ
شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَّاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ
وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأُسْوِسُهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيًّا فَأَعْطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ
كَفَّنِي سِيَّاسَةَ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِّي مَثْوَنَتَهُ فَجَاءَنِي رَجُلٌ
فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ رَجُلًا فَقِيرًا أَرَدْتُ أَنْ أُبَيْعَ فِي
ظِلِّ دَارِكَ قَالَتْ إِيَّيَّيْ أَنْ رَحَّصْتُ لَكَ أَبِي ذَاكَ الزُّبَيْرُ
فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ
اللَّهِ إِيَّيْ رَجُلًا فَقِيرًا أَرَدْتُ أَنْ أُبَيْعَ فِي ظِلِّ دَارِكَ فَقَالَتْ
مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي . فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ مَا لَكَ أَنْ
تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ

الجارية فدخل عليّ الزبير وثمنها في حجري فقال هبها
لي قالت إني قد صدقتُ بها .

Artinya:

Riwayat Asmā', ia berkata; Aku membantu suamiku Zubair dalam urusan pekerjaan di rumah. Dia memiliki sesekor kuda, dan akulah yang merawatnya. Tidak ada yang lebih berat bagiku untuk membantunya selain merawat seekor kuda. Akulah yang mencarikan rumputnya dan membersihkannya. (Periwayat) berkata; kemudian pada suatu ketika dia mendapatkan seorang pembantu -dia adalah tawanan yang datang kepada Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam*.- lalu Nabi memberikannya kepada Asmā' sebagai pembantu. Asmā' berkata; dia telah membantuku merawat seekor kuda hingga akhirnya telah meringankanku. Pada suatu ketika seorang laki-laki datang kepadaku seraya berkata; wahai Ummu 'Abd Allāh! Aku ini seorang yang faqir, bolehkah aku berjualan di bawah naungan atap rumahmu? Asmā' menjawab; jika suamiku, Zubair mengizinkanmu Maka datanglah kembali, ketika Zubair sudah ada di rumah. pada saat yang lain orang itu datang kembali seraya berkata; 'Wahai Ummu 'Abd Allāh, aku ini seorang yang faqir, aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu maka izinkanlah! Asmā'

menjawab; ‘Ada apa denganmu, apakah di Madinah ini tidak ada rumah lagi selain rumahku? Mendengar hal itu Zubair berkata kepada Asmā’; kenapa kamu melarang seorang yang faqir berjualan? Akhirnya orang tersebut berjualan hingga mendapatkan hasilnya. Aku pun bisa menjual kepadanya seorang budak. Hingga pada suatu ketika Zubair berkata kepadaku menanyakan uang hasil penjualannya yang pernah aku simpan. Zubair berkata; berikanlah uang itu padaku. Lalu Asmā’ menjawab; ‘Aku telah menginfakkan uang tersebut.’

Hadis Riwayat:
Muslim.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Pentingnya izin dalam melakukan suatu bisnis.
- Sebuah sunnah mengizinkan seseorang untuk berbisnis di tempat yang dia punyai, walaupun hanya selasar rumah atau di depan tempat tinggalnya.
- Ada etika bagi yang meminta izin yakni diperbolehkan untuk memberikan sebagian sebagian hasil usahanya kepada pemilik tempat/lokasi bisnis.

- Diperbolehkan menggunakan hasil usaha tersebut dan dianjurkan untuk dipergunakan untuk keperluan akhirat (diinfakkan).

27. Urgensi Optimis dalam Bisnis

حديث أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً .

Artinya:

Dari Abū Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu* berkata, “Nabi *shallallāhu ‘alahi wa sallam* bersabda: “Allah *subhānahu wa ta’ālā* berfirman: ‘Aku berada dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih

baik daripada mereka, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta, dan jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, Aku mendekatkan diri kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatangnya dalam keadaan berlari.”

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Muslim, Aḥmad, Al Turmuzī, Al Nasā’ī, Ibnu Mājah, Ibnu Ḥibbān, dan Al Dārimī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Allah *subhānahu wa ta’ālā* akan senantiasa berkehendak sesuai dengan asumsi pikiran hamba-Nya.
- Seseorang yang optimis dalam bisnisnya, maka akan Allah mudahkan pula jalan bisnisnya.
- Allah akan meridai hamba yang bertujuan untuk mendekat kepada-Nya.
- Seorang hamba yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih mendekat lagi kepadanya.

28. Meyakini Takdir dan Pantang Menyerah

حديث عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ
فِي بَقِيعِ الْعَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ
وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ
بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ
مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ
كُتِبَ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ
أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ
أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ
كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ
الشَّقَاوَةِ قَالَ : أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ
السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ

ثُمَّ قَرَأَ ((فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى))
الآيَةَ

Artinya:

Dari 'Alī karramallāhu wajhah berkata: Kami pernah berada di dekat kuburan Baqī' Al Ghorqad yang kemudian Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam mendatangi kami, lalu Beliau duduk maka kami pun ikut duduk dekat Beliau. Beliau membawa sebuah tongkat kecil yang dengan tongkat itu Beliau memukul-mukul permukaan tanah dan mengorek-ngoreknya seraya berkata: "Tidak ada seorang pun dari kalian dan juga tidak satupun jiwa yang bernafas melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka dan melainkan sudah ditentukan jalan sengsaranya atau bahagianya". Kemudian ada seorang yang berkata: "Wahai Rasulullah, dengan begitu apakah kita tidak pasrah saja menunggu apa yang sudah ditentukan buat kita dan kita tidak perlu beramal? Karena barangsiapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka pasti dia sampai kepada amalan orang yang berbahagia, sebaliknya siapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara maka pasti dia akan sampai kepada amalan orang yang sengsara". Maka Beliau bersabda: **"(Tidak begitu).**

Akan tetapi siapa yang telah ditetapkan sebagai orang yang berbahagia, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan orang yang berbahagia dan sebaliknya orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang akan sengsara maka dia pasti akan dimudahkan beramal amalan orang yang sengsara". Kemudian Beliau membaca firman Allah *subhānahu wa ta'ālā:* (Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga)) (Q.S. Al Lail: 5-6).

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Muslim, dan Abū Dāwud.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Qada dan Qadar telah disuratkan dalam Lauh Al Maḥfūzh.
- Namun segala bentuk usaha tetap dikembalikan kepada manusia
- Jika memang optimis dan berniat positif, maka akan Allah mudahkan jalannya.
- Begitupun sebaiknya, jika telah dimulai dengan pesimis dan berniat negatif, maka akan Allah mudahkan dia untuk berbuat demikian.

29. Perlakukan Pelanggan dengan Baik

حديث عليّ كرم الله وجهه أنّ عمّارًا استأذن

على النبيّ صلى الله عليه وسلّم فقال : الطيّب

المطيّب

Artinya:

Dari 'Alī *karramallāhu wajhahu* bahwa 'Ammār *radhiyallāhu 'anhu* meminta izin kepada Nabi *shallallāhu 'alahi wa sallam*. Maka Nabi *shallallāhu 'alahi wa sallam* bersabda: **“Orang yang baik dan yang harus diperlakukan dengan baik”**

Hadis Riwayat:

Aḥmad.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Seorang yang memiliki adab, santun dan penuh dengan kebaikan maka akan diperlakukan dengan baik pula.
- Dalam hal hubungan antara pedagang dan pembeli, maka pedagang harus memperlakukan pembelinya dengan etika dan sopan santun yang mulia.

30. Segera Memberikan Upah kepada Pekerja

حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ .**

Artinya:

Dari ‘Abd Allāh bin ‘Umar *radhiyallāhu ‘anhu* ia berkata, “Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam* bersabda: **“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”**

Hadis Riwayat:

Ibnu Mājah dan Al Baihaqī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Kewajiban bagi seorang pemilik usaha jika memiliki karyawan, maka memberikan upah atau gaji karyawannya tepat waktu sesuai kesepakatan.
- Sebuah laknat bagi pemilik usaha jika menelantarkan hak karyawannya.

31. Saling Bekerja Sama dalam Bisnis

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ((وَلِكُلِّ
جَعَلْنَا مَوَالِيَّ)) قَالَ : وَرَثَةٌ ، ((وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ))
قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ
الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ ذُونَ ذَوِي رَحْمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ ((وَلِكُلِّ
جَعَلْنَا مَوَالِيَّ)) نَسَخَتْ . ثُمَّ قَالَ ((وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ
أَيْمَانُكُمْ)) إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ
الْمِيرَاثُ وَيُوصِي لَهُ .

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās *radhiyallāhu ‘anhumā* :
Firman Allah yang berbunyi (Dan bagi harta
peninggalan kami jadikan para pewaris) (Q.S Al Nisā’:
33), dia berkata; artinya: itulah warisan. Dan ayat
(Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka) (Q.S Al Nisā’ : 33) ia berkata: ketika
orang-orang Muhajirin sampai di Madinah, seorang
Muhajir mewarisi orang Anshar yang tidak memiliki

hubungan kekeluargaan karena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* di antara mereka. Ketika ayat ini turun maka ayat ini menghapus ketentuan tersebut. Dan ayat tidak dipraktekkan lagi kecuali saling tolong menolong (antara Muhajirin-Anshar), pemberian dan nasehat sedangkan warisan telah dihapus dan diberi wasiat.

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Al Baihaqī, Al Nasā’ī, dan Abū Dāwud.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Hubungan kerja sama saling menguntungkan senantiasa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- Dianjurkannya saling tolong-menolong dalam berusaha.
- Kerja sama, tolong menolong, pemberian, dan saling menasehati senantiasa dianjurkan dan menjadi bentuk rahmat antar umat Islam.

32. Anjuran untuk Menyisihkan Hasil Usaha

حديث كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً
إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمْسِكْ
عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : فَإِنِّي
أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِحَيْبَرَ .

Artinya:

Aku mendengar Ka'ab bin Mālik *radhiyallāhu 'anhu*; Aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk melaksanakan taubat, aku berkehendak mengeluarkan seluruh hartaku sebagai sedekah di jalan Allah dan Rasul-Nya *shallallāhu 'alahi wa sallam*.” Maka Beliau *shallallāhu 'alahi wa sallam* bersabda: **“Simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu.”** Aku berkata lagi: “Sesungguhnya aku menyimpan hartaku yaitu bagianku yang ada di tanah Khaibar”.

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Aḥmad, Al Turmudzī, Al Baihaqī, Al Nasā'ī, Abū Dāwud, Ibnu Ḥibbān.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Ada pelajaran perencanaan investasi keuangan yang diajarkan Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam*.
- Investasi untuk amal jariyah juga merupakan sesuatu yang penting.
- Adalah manfaat dari wakaf yaitu antara lain:
 - Upaya mendekatkan diri kepada Allah *subhānahu wa ta’ālā*;
 - Allah *subhānahu wa ta’ālā* menjaga mata, tangan, kaki, telinga, dan seluruh tubuh pewakaf dari bahaya;
 - Menjauhkan pewakaf dari siksa api Neraka;
 - Mempertebal keimanan dan ketakwaan secara tidak langsung;
 - Mengharapkan rida Allah *subhānahu wa ta’ālā* karena telah menyedekahkan harta secara cuma-cuma;
 - Mensejahterakan umat manusia;
 - Menjadi investasi pahala yang akan selalu dilipatgandakan atau akan terus mengalir;
 - Wujud benda wakaf selalu memiliki nilai positif dan bisa diandalkan; dan
 - Salah satu misi dakwah Islamiyah.

33. Keharusan Melunasi Hutang

حديث أبو هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ .

Artinya:

Dari Abū Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallāhu ‘alāhi wa sallam* bersabda: **“Penanggungan orang yang kaya (dalam melunasi hutang) adalah kezaliman, dan apabila salah seorang di antara kalian diikutkan (hutangnya dipindahkan, *Hiwālah*) kepada orang yang kaya, hendaknya ia mengikuti!”**

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Muslim, Aḥmad, Al Turmuzī, Al Dārimī, Al Baihaqī, Al Nasā’ī, Malik, Abū Dāwud, Ibnu Mājah, dan Ibnu Ḥibbān.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Seorang yang memiliki harta jika dia memiliki hutang, namun tidak melunasi hutang tersebut, maka dia melakukan kezaliman.

- Jika seseorang yang berhutang, kemudian hutangnya dibayarkan oleh seseorang yang lain, maka orang berhutang tersebut berhutang budi kepada sang pembayar hutang.

34. Melengkapi Usaha dengan Doa dalam Bisnis

حديث أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى سَلْمَانَ الْخَيْرِ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمَنُ تَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ وَتَدْعُو بِهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةَ إِيمَانٍ وَإِيمَانًا فِي خُلُقٍ حَسَنٍ وَجَمَاحًا يَتَّبَعُهُ فَلَاحٌ يَعْنِي وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا .

Artinya:

Dari Abū Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu* dia berkata; “Bahwasanya Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah mewasiatkan kepada Salman pada suatu kebaikan, beliau bersabda: **“Sesungguhnya Nabi Allah *‘alaihi salām* ingin memberimu beberapa kalimat yang kamu mohon kepada Allah yang Maha Penyayang, dan kamu cinta kepadanya dengan kalimat tersebut serta kamu berdoa dengannya di waktu malam dan siang**

hari, Rasulullah mengucapkan; “Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu benarnya iman, dan keimanan dalam akhlak yang baik dan kesuksesan yang diikuti keberuntungan, dan aku memohon rahmat dan ‘afiyat dari-Mu dan aku juga memohon ampunan dan keridaan dari-Mu).”

Hadis Riwayat:

Aḥmad dan Al Nasā’ī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Adalah doa yang disunnahkan untuk dibaca pada saat memulai dan membuka bisnis.
- Pada doa tersebut ada permohonan untuk diberkahi dengan akhlak yang baik, kesuksesan, keberuntungan, dan kasih sayang dan keafiyatan, serta ampunan dan keridaan.

35. Akad Wadi'ah

حديث يُوْسُفُ بْنُ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
اِتَّمَنَّاكَ وَلَا تُخْنِ مَنْ خَانَكَ .

Artinya:

Dari Yūsuf bin Māhak Al Makkīy, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah *shallallāhu 'alāhi wa sallam* bersabda: **“Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu.”**

Hadis Riwayat:

Aḥmad, Al Turmudzī, Abū Dāwud, Al Dāruquthnī, Al Dārimī, dan Al Baihaqī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Titipan adalah sebuah barang yang diamanahkan kepada seseorang.
- Suatu barang yang diakadkan sebagai titipan, maka berlakulah pada barang itu akad titipan.
- Ada kebolehan untuk menerima upah atas jasa dititipi.

- Jika seorang berkhianat atas apa yang diamanatkan, maka tidak boleh melakukan balas dendam atas perbuatan khianat tersebut.

36. Akad Mudabarah

حديث صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ ، لَا لِلْبَيْعِ ،

Artinya:

Dari Shuhaib *radhiyallāhu ‘anhu* bahwa Nabi *shallallāhu ‘alahi wa sallam* bersabda: **“Tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, yaitu jual beli bertempo ber-*qirādh* (Mudarabah), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makan di rumah, bukan untuk dijual.”**

Hadis Riwayat:

Ibnu Mājah.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Ada tiga hal yang ada keberkahan dari Allah *subhānahu wa ta’ālā* di dalamnya.
- Pertama, adalah jual beli bertempo, yakni memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menyiapkan dan memproses jual beli sampai jual beli tersebut terlaksana.

- Kedua, adalah Qirādh, atau Mudarabah, yakni satu pihak memberikan modal kepada seseorang untuk mengelola modal tersebut sehingga menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian pembagian keuntungan.
- Ketiga, adalah mencampurkan gandum halus dengan sya'ir atau gandum kasar, yang mana untuk diolah menjadi makanan, bukan berniat untuk menipu atau dijual kembali setelah tercampurnya gandum.

37. Akad Musyarakah

حديث أبو هريرة رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا

ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا .

Artinya:

Dari Abū Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu*, dari riwayat *ma’rūf*, Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam* bersabda: “Allah *subhānahu wa ta’ālā* berfirman dalam sebuah hadis *Qudsī*: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

Hadis Riwayat:

Abū Dāwud, Al Baihaqī, dan Al Dāruquthnī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Allah *subhānahu wa ta’ālā* menjadi penjaga di antara dua pihak yang bekerja sama.
- Jika perserikatan tersebut dicemari dengan pengkhianatan salah satu atau kedua belah

pihak, maka Allah *subhānahu wa ta'ālā* tidak akan lagi menjaga semua pihak.

- Sesuatu yang tidak dijaga oleh Allah *subhānahu wa ta'ālā*, maka akan dilaknat dan tidak diberkahi.

38. Akad Salam/Salaf

حديث ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالْتَّمْرِ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ . فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي
كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās *radhiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, Ketika Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun atau tiga tahun, maka beliau bersabda: **“Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaklah ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.”**

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Akad Salam atau Salaf adalah akad jual beli yang jelas dan diketahui kedua belah pihak dalam pemesanannya.
- Ada beberapa hal yang harus jelas dalam pemesanannya dan disepakati, yaitu kriteria barang, jumlah barang, jenis barang, dan pembayaran yang disepakati biayanya.
- Akad Salam/Salaf ini menghindari dan melarang sangat terjadinya penipuan dan *Gharar*.

39. Akad Istisna

حديث أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ .

Artinya:

Dari Anas *radhiyallāhu ‘anhu* bahwa **Nabi Allah *shallallāhu ‘alāhi wa sallam*** pada suatu hari hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari perak.

Hadis Riwayat:

Muslim.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Akad Istisna adalah akad kesepakatan terkait pemesanan barang yang terjadi antar dua belah pihak, satu pihak menjadi penyedia atau

pembuat barang, dan pihak kedua menjadi pemesan dan pembeli barang tersebut.

- Rasulullah *shallallāhu ‘alahi wa sallam* pernah melakukan pemesanan, hal ini disampaikan dengan dipesannya cincin beliau pada saat ingin mengirimkan surat dakwah Islamiyah kepada raja-raja non-Arab di sekitar Jazirah Arab.

40. Akad Ijarah

حديث ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ
أَجْرَهُ .

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās *radhiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, “Nabi *shallallāhu ‘alahi wa sallam* berbekam dan beliau memberikan tukang bekam itu upahnya.”

Hadis Riwayat:

Al Bukhārī, Muslim, Aḥmad, Al Baihaqī, Al Nasā’ī, Abū Dāwud, Ibnu Mājah, dan Ibnu Ḥibbān.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Akad Ijarah adalah perjanjian upah-mengupah atau sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua orang, dua pihak, atau beberapa pihak.
- Akad Ijarah bertujuan untuk memberikan keringanan dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai harta atau fasilitas, namun tidak digunakan atau difungsikan, dan di lain pihak ada seorang yang perlu menggunakannya,

sehingga difungsikan dan diberikan upah atau biaya atas pemakaian harta atau fasilitas pihak pertama.

- Pada hadis di atas, nabi Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* suatu ketika berbekam, dan memberikan upah atas jasa bekam yang beliau gunakan.

41. Akad Qard

حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ .

Artinya:

Dari Abu Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu*, dari Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*; “Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dari beberapa kesusahan seorang Mukmin di dunia, maka Allah *subhānahu wa ta’ālā* akan melapangkan untuknya suatu kesusahan dari berbagai kesusahannya pada hari Kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang kesukaran, maka Allah *subhānahu wa ta’ālā* akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi cela seorang Muslim, maka Allah akan

menutupi celanya di dunia dan di akhirat. Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, selama hamba itu suka memberikan pertolongan kepada saudaranya.”

Hadis Riwayat:

Muslim, Aḥmad, Al Turmudzī, Ibnu Mājah, Abū Dāwud, dan Al Nasā'ī.

Pelajaran yang bisa diambil:

- Seorang yang memudahkan kesulitan orang lain maka akan mendapatkan kemudahan dari Allah dalam segala urusannya.
- Allah *subhānahu wa ta'ālā* akan memudahkan urusannya, baik di dunia dan di akhirat.
- Seorang yang menutup aib atau dosa saudaranya, tidak mengumbar atau menyampaikan kepada orang lain, maka Allah akan menutup aib dan dosanya.
- Allah *subhānahu wa ta'ālā* akan menolong hamba-Nya yang menolong hamba lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baghdadī, ‘Alī bin ‘Umar Abū Al Ḥasan Al Dāruquthnī
Al. 1386 H. *Sunan Al Dāruquthnī*. Bairūt. Dār Al
Ma’rifah.
- Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin Al Ḥusain bin ‘Alī Al.
1344 H. *Al Sunan Al Kubrā*. India. Majlis Dā’irah Al
Ma’ārif Al Nizhāmiyyah Al Kā’inah fī Al Hindi.
- Bustī, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad Abū Ḥātim
Al Tāmimī Al. 1414 H. *Shaḥīḥ Ibni Ḥibbān bi
Tartīb Ibni Balbān*. Bairūt. Mu’assasah Al Risālah.
- Dārimī, ‘Abd Allāh bin ‘Abd Al Raḥmān Abū
Muḥammad Al, 1407 H. *Sunan Al Dārimī*. Bairūt.
Dār Al Kitāb Al ‘Arabī.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. 1420 H. *Musnad Al Imām Aḥmad
bin Ḥanbal*. Bairūt. Mu’assasah Al Risālah.
- Ju’fī, Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abd Allāh Al
Bukhārī Al. 1407 H. *Al Jāmi’ Al Shaḥīḥ Al
Mukhtashar*. Bairūt. Dār Ibni Katsīr.
- Naisabūrī, Abū Al Ḥusain Muslim bin Al Ḥajjāj bin
Muslim Al Qusyairī Al. T.Th. *Al Jāmi’ Al Shaḥīḥ Al
Musammā Shaḥīḥ Muslim*. Bairūt. Dār Al Jīl dan
Dār Al Afāq Al Jadīdah.
- Nasā’ī, Aḥmad bin Syu’aib Abū ‘Abd Al Raḥmān Al.
1411 H. *Sunan Al Nasā’ī Al Kubrā*. Bairūt. Dār Al
Kutub Al ‘Ilmiyyah.

Qazwānī, Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abd Allāh Al.
T.Th. *Sunan Ibnī Mājah*. Bairūt. Dār Al Fikr.

Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin Al Asy’ats Al. T.Th.
Sunan Abī Dāwud. Bairūt. Dār Al Kutub Al ‘Arabī.

Sulamī, Muḥammad bin ‘Īsā Abū ‘Īsā Al Turmudzī Al.
T.Th. *Al Jāmi’ Al Shaḥīḥ Sunan Al Turmudzī*.
Bairūt. Dār Iḥyā’ Al Turāts Al ‘Arabī.

PROFIL PENULIS



Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag., adalah seorang anak Banjar yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 1990. Dia saat ini menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di kota Palangka Raya, IAIN Palangka Raya. Dia telah memiliki dua orang anak, Muhammad Nazheef Al Qasthalani dan Zayyeed Muntashaf Maulidy, buah dari pernikahannya dengan Linda Juhairiyah, S.H.I. Dia telah menulis beberapa karya ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di antaranya pada bidang Ekonomi Syariah, *Praktik Tabungan Minyak Masyarakat Desa Kantan Atas, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sosialisasi dan Strategi Personal Selling Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dalam Kondisi Pandemi Covid-19*, dan *Pricing Mechanism for Collateral Auctions in Problematic Financing at Bank Syariah Indonesia Palangka Raya*. Pada bidang Hadis, di antaranya *The Emancipation of Women in Waqf (Study of Hadits)*, dan *Analysis of The Book Jami' Al Ahadith Al Qudsiyyah by Isham Al Din Al Shababiti*.

PROFIL PENULIS



Arif Mubarak, S.E.I., M.E. adalah seorang Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya sejak tahun 2020. Dia menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin pada tahun 2011 dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2 pada program studi yang sama yakni ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan berfokus pada keilmuan Ekonomi Syariah dan lebih banyak tentang zakat. Di antara karya tulis tersebut ada yang berbentuk buku dengan judul *ZISWAF* dan *Zakat Era Society 5.0*. Adapun penelitian berkaitan dengan zakat yang dimiliki antara lain adalah tesis dengan judul *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik yang Diintervensi oleh Perkembangan Usaha dan Dimoderasi oleh Iklim Usaha di BAZNAS Kalimantan Selatan*. Jurnal dengan judul *Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan* dan *Strategi Fundraising Zakat Pada LAZ Nurul Fikri Kalimantan Tengah*.